



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fazri Lihawa Alias Fadli:
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 31 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ternate tanjong Lingkungan VI
Kecamatan Singkil Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Fazri Lihawa Alias Fadli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 20221

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAZRI LIHAWA Alias FADLI bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti :
 - 210 (Dua ratus sepuluh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl,
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya,
 - 1 (satu) pembungkus rokok Dunhill hitam,
 - 1 (satu) handphone Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp. 50.000,00,

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FAZRI LIHAWA alias FADLI pada hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Mnd



pada suatu waktu bulan Agustus 2021 bertempat di Kost terdakwa di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WITA saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR bersama-sama tim Opsnal Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap lelaki ADRIYANTO RIVALDO RONGKONUSA alias OGO, dari penangkapan tersebut ditemukan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan setelah diinterogasi ternyata obat jenis Trihexyphenidyl tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari terdakwa FAZRI LIHAWA alias FADLI.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR bersama rekannya saksi SEMAR KRISYANTO PAKOLO yang tergabung dalam Tim Opsnal Subdit II Direktorat Narkoba Polda Sulut melakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekira pukul 22.45 WITA saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR bersama rekannya saksi SEMAR KRISYANTO PAKOLO berhasil mengamankan terdakwa FAZRI LIHAWA alias FADLI di rumah kost nya di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado, setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir yang disimpannya di dua tempat berbeda yaitu 100 (seratus) butir disimpan dalam pembungkus rokok Surya yang diletakkan dibelakang televisi di dalam kamar kost terdakwa, sedangkan 110 (seratus sepuluh) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disimpan dalam pembungkus rokok Dunhill hitam yang diletakkan diantara seng dan beton di pinggir lorong Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado, selanjutnya terdakwa beserta obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) yang diakui sebagai miliknya di bawa ke Polda Sulut untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAZRI LIHAWA alias FADLI membeli obat jenis Trihexyphenidyl dari lelaki HERMAN DUHUPO alias EMAN seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per / 1000 (seribu) butir. Terdakwa FAZRI LIHAWA alias FADLI membeli obat jenis Trihexyphenidyl dengan tujuan untuk dijual kembali, diantaranya kepada ANDRIYANO RONGKONUSA yang berprofesi sebagai sopir angkot.

Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl yang ada dalam penguasaan terdakwa merupakan sediaan farmasi dengan golongan obat keras sebagaimana hasil pengujian barang bukti tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan "mf" sisi lainnya terdapat garis tengah vertikal dan horizontal, sebagaimana hasil kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl sebagaimana Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado Nomor : T-PP.01.01.24A1.08.21.407 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Dra. HARIANI Apt.

Bahwa terdakwa FAZRI LIHAWA alias FADLI tidak mempunyai izin untuk mengedarkan dan menyimpan obat jenis Trihexyphenidyl

Perbuatan Terdakwa FAZRI LIHAWA alias FADLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAZRI LIHAWA alias FADLI pada hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Agustus 2021 bertempat di Kost terdakwa di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado, atau setidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WITA saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR bersama-sama tim Opsnal Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap lelaki ADRIYANTO RIVALDO RONGKONUSA alias OGO, dari penangkapan tersebut ditemukan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan setelah diinterogasi ternyata obat jenis Trihexyphenidyl tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari terdakwa FAZRI LIHAWA alias FADLI.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR bersama rekannya saksi SEMAR KRISYANTO PAKOLO yang tergabung dalam Tim Opsnal Subdit II Direktorat Narkoba Polda Sulut melakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekira pukul 22.45 WITA saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR bersama rekannya saksi SEMAR KRISYANTO PAKOLO berhasil mengamankan terdakwa FAZRI LIHAWA alias FADLI di rumah kost nya di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado, setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir yang disimpannya di dua tempat berbeda yaitu 100 (seratus) butir disimpan dalam pembungkus rokok Surya yang diletakkan dibelakang televisi di dalam kamar kost terdakwa, sedangkan 110 (seratus sepuluh) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disimpan dalam pembungkus rokok Dunhill hitam yang diletakkan diantara seng dan beton di pinggir lorong Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado, selanjutnya terdakwa beserta obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) yang diakui sebagai miliknya di bawa ke Polda Sulut untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa FAZRI LIHAWA alias FADLI membeli obat jenis Trihexyphenidyl dari lelaki HERMAN DUHUPO alias EMAN seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per / 1000 (seribu) butir. Terdakwa FAZRI LIHAWA alias FADLI membeli obat jenis Trihexyphenidyl dengan tujuan untuk dijual kembali, diantaranya kepada ANDRIYANO RONGKONUSA yang berprofesi sebagai sopir angkot.

Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl yang ada dalam penguasaan terdakwa merupakan sediaan farmasi dengan golongan obat keras sebagaimana hasil pengujian barang bukti tablet bulat sisi cembung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Mnd



berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan "mf" sisi lainnya terdapat garis tengah vertikal dan horizontal, sebagaimana hasil kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl sebagaimana Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado Nomor : T-PP.01.01.24A1.08.21.407 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Dra. HARIANI Apt.

Bahwa terdakwa FAZRI LIHAWA alias FADLI tidak mempunyai izin untuk mengedarkan dan menyimpan obat jenis Trihexyphenidyl

**Perbuatan Terdakwa FAZRI LIHAWA alias FADLI
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUANDA ANDRATAMI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pengedaran obat keras jenis Trihexyphenidyl;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 jam 22.45 WITA;
 - Bahwa yang melakukan Penangkapan kepada Terdakwa adalah Tim Opsnal Subdit yang dipimpin langsung oleh Atp Muhlis Suhani, SE dan anggotanya Briptu Andir Triyawan, Briptu Rivo Andre Rumondor, Bripda Semar Pakolo dan saksi sendiri;
 - Bahwa pada waktu melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa Bersama dengan istri dan anak anaknya;
 - Bahwa, pada waktu melakukan Penangkapan saksi menunjukkan surat penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi melakukan Penggeladahan kepada Terdakwa dan saksi menemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir;
 - Bahwa, saksi menemukan barang bukti tersebut didalam pembungkus rokok surya yang diletakkan dibelakang tv didalam kamar kost terdakwa;
 - Bahwa, didalam pembungkus rokok surya saksi menemukan 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, obat keras tersebut selain Terdakwa jual terdakwa juga pakai,
- Bahwa obat keras itu terdakwa beli sama saudara Hermanto Duhupa Alias Eman;
- Bahwa terdakwa membeli obat keras Trihexyphenidyl pada akhir bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa terdakwa membeli obat keras itu sebanyak 1 (satu) botol plastic yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga menjual obat keras itu kepada Adriyano Rivaldo Rongkonusa Alias Ogo;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dengan cara terdakwa menghubungi saudara Hermanto Duhupo alias eman melalui messenger kemudian terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak satu botol plastic isi 1.000 (seribu) butir selanjutnya Herman Duhupo alias Emna menyuruh Terdakwa mentranver uang pembelian ke rekening Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama Ayu Adelia setelah Terdakwa tranver berselang lima belas menit Terdakwa disuruh ambil obat Trihexyphenidyl yang telah dimasukkan dalam tas plastic warna hitam yang diletakkan dipinggir jalan arie lasut dekat gapura kel Wawonasa kecamatan singkil kota manado;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras itu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan jika dijual eceran Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 WITA team opsnal Subdit II Dit Res Narkoba polda Sulut melakukan penangkapan terhadap saudara Adriyanto Rivaldo Rongkonusa Alias Ogo dan telah ditemukan barang bukti obat Trihexyphenidyl sebanyak 70 (tujuh puluh) butir setelah diinterogasi saudara tersebut menerangkan bahwa mendapatkan obat Trihexyphenidyl tersebut diblei dari terdakwa sehingga kami langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa, sekitar jam 22.45 WITA kami berhasil mengamankan terdakwa adi tempat kost, setelah diinterogasi terdakwa tersebut mengakuinya dan menunjukkan barang bukti sisa yang disimpannya yaitu 100 (serratus) butir disimpan didalam pembungkus rokok surya yang diletakkan dibelakang televisi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamar kost terdakwa sedangkan yang 110 (seratus sepuluh) dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) disimpan didalam pembungkus rokok dunhil hitam yang diletakkan diantara seng dan beton dipinggir Lorong Kelurahan Ternate Tanjung lingkungan I kecamatan Singkil Kota Manado;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. SEMAR KRISYANTO PAKOLO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengedaran obat keras jenis Trihesyphendidyl;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 jam 22.45 WITA;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan kepada Terdakwa adalah Tim Opsnal Subdit yang dipimpin langsung oleh Atp Muhlis Suhani, SE dan anggotanya Briptu Andir Triyawan, Briptu Rivo Andre Rumondor, Bripda Juanda Andratami Semar Pakolo dan saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa Bersama dengan istri dan anak anaknya;
- Bahwa, pada waktu melakukan Penangkapan saksi menunjukkan surat penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan Penggeladahan kepada Terdakwa dan saksi menemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir;
- Bahwa, saksi menemukan barang bukti tersebut didalam pembungkus rokok surya yang diletakkan dibelakang tv didalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa, didalam pembungkus rokok surya saksi menemukan 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa, obat keras tersebut selain Terdakwa jual terdakwa juga pakai,
- Bahwa obat keras itu terdakwa beli sama saudara Hermanto Duhupa Alias Eman;
- Bahwa terdakwa membeli obat keras Trihexyphenidyl pada akhir bulan Juli tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat keras itu sebanyak 1 (satu) botol plastic yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga menjual obat keras itu kepada Adriyano Rivaldo Rongkonusa Alias Ogo;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dengan cara terdakwa menghubungi saudara Hermanto Duhupo alias eman melalui messenger kemudian terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak satu botol plastic isi 1.000 (seribu) butir selanjutnya Herman Duhupo alias Emna menyuruh Terdakwa mentranver uang pembelian ke rekening Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama Ayu Adelia setelah Terdakwa tranver berselang lima belas menit Terdakwa disuruh ambil obat Trihexyphenidyl yang telah dimasukkan dalam tas plastic warna hitam yang diletakkan dipinggir jalan arie lasut dekat gapura kel Wawonasa kecamatan singkil kota manado;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras itu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan jika dijual eceran Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 WITA team opsnal Subdit II Dit Res Narkoba polda Sulut melakukan penangkapan terhadap saudara Adriyanto Rivaldo Rongkonusa Alias Ogo dan telah ditemukan barang bukti obat Trihexyphenidyl sebanyak 70 (tujuh puluh) butir setelah diinterogasi saudara tersebut menerangkan bahwa mendapatkan obat Trihexyphenidyl tersebut diblei dari terdakwa sehingga kami langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa, sekitar jam 22.45 WITA kami berhasil mengamankan terdakwa adi tempat kost, setelah diinterogasi terdakwa tersebut mengakuinya dan menunjukkan barang bukti sisa yang disimpannya yaitu 100 (serratus) butir disimpan didalam pembungkus rokok surya yang diletakkan dibelakang televisi didalam kamar kost terdakwa sedangkan yang 110 (serratus sepuluh) dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) disimpan didalam pembungkus rokok dunhil hitam yang diletakkan diantara seng dan beton dipinggir Lorong Kelurahan Ternate Tanjung lingkungan I kecamatan Singkil Kota Manado;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. ADRIYANTO RIVALDO RONGKONUSA Alias Ogo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat obat keras jenis Trihexyphenidyl
- Bahwa saksi pernah membeli obat keras jenis Trishexyphenidyl sama terdakwa 2 (dua) kali;
- Bahwa, yang pertama saksi membeli dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 100 (seratus) butir;
- Bahwa 1 (satu) butir obat keras Trishexyphenidyl Terdakwa jual dengan harga Rp. 6.000 (enam ribu rupiah), yang kedua saksi membelia obat keras itu dengan 120 (seratus dua puluh) butir;
- Bahwa, pada waktu terdakwa ditangkap tersisa 70 (tujuh) puluh) butir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dra. RITA REGINA TANGDIONGGA, APT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggolongan obat-obatan berdasarkan UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi golongan obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan obat psikotropika dan golongan obat narkotika;
- Bahwa barang bukti yang disita, dilihat dari bentuknya berupa Obat tablet berwarna kuning berbentuk bundar dengan salah satu sisi terdapat tulisan “mf”, sisi lainnya terdapat garis bagi vertical dan horizontal, dapat digolongkan sebagai sediaan Farmasi berupa Obat;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa Obat tablet berwarna kuning berbentuk bundar dengan salah satu sisi terdapat tulisan “mf”, sisi lainnya terdapat garis bagi vertical dan horizontal yang disita penyidik dan yang telah diuji dilaboratorium yang didalamnya terkandung positif Tryhexyphenidyl;
- Bahwa Obat keras jenis Trihexyphenidil termasuk kedalam golongan jenis obat keras yang penggunaannya harus mempunyai resep dokter dan tidak boleh beredar sembarangan karena memiliki izin dari BPOM;



- Bahwa Obat keras jenis Trihexyphenidil ini adalah obat untuk anti kejang apabila tidak sesuai dengan penggunaannya maka akan berakibat gangguan pada saraf bahkan kematian dan bisa menyebabkan ketergantungan;
- Bahwa Obat keras jenis Trihexyphenidil tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter, karena termasuk dalam golongan obat keras kategori obat-obat tertentu dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan
- Bahwa yang berhak mengedarkan obat adalah Pertama dari pabrik, kemudian dari pabrik ke pedagang farmasi selanjutnya ke Apotik, setelah ke apotik baru kedokter;
- Bahwa obat daftar G hanya dapat disediakan, dijual ataupun didistribusikan oleh Apotek (untuk semua golongan obat), Toko Obat berizin (untuk golongan bebas dan bebas terbatas) serta Rumah Sakit dengan melalui resep dokter, sehingga terdakwa yang bukan merupakan bagian dari Apotek (untuk semua golongan obat), Toko Obat berizin (untuk golongan bebas dan bebas terbatas) serta Rumah Sakit dengan melalui resep dokter tidak memiliki izin mengedarkan karena tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi khususnya terkait persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu obat yang diedarkan.
- Terhadap pendapat ahli terdakwa tidak mengerti tentang hal dikemukakan ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021 di tempat kost Terdakwa Kelurahan ternate Tanjung Lingkungan IV kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidil terdakwa dapatkan dari teman terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan isinya 1000 (seribu) butir bentuk obat tablet
- Bahwa obat keras itu Terdakwa jual 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga pakai obat keras itu;
- Bahwa terdakwa membeli obat keras Triphenidyl sama Teman terdakwa sudah 4 (empat) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual obat keras Trixphenidyl;
- Bahwa setelah Terdakwa minum obat keras Trixphenidyl, terdakwa merasa berhalusinasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 210 (Dua ratus sepuluh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl ;
2. 1 (Satu) buah pembungkus rokok surya;
3. 1 (Satu) buah pembungkus rokok Dunhil hitam ;
4. 1 (satu) handphone Oppo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Uang hasil penjualan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negaral

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.08.21.407 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tertanggal 26 Agustus 2021 yang di Tandatangani oleh Dra Hariani Apt. Kepala Balai dan Makanan di Manado.
2. Laporan Pengujian No. 21.102.11.17.05.0071.K tanggal 26 Agustus 2021 yang di tandatangani Manajer Teknis bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado yaitu Drs. Johnny Dera, Apt.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Mnd



3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subjek hukum yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah menunjukkan bahwa Setiap orang dalam perkara ini adalah FAZRI LIHAWA Alias FADLI;

Menimbang, bahwa dalam permulaan sidang telah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai identitasnya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP. Atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki (willens) atau mengetahui (wetens) ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak



yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (i.c. terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope;

Menimbang, bahwa obat daftar G hanya dapat disediakan, dijual ataupun didistribusikan oleh Apotek (untuk semua golongan obat), Toko Obat berizin (untuk golongan bebas dan bebas terbatas) serta Rumah Sakit dengan melalui resep dokter, sehingga terdakwa yang bukan merupakan bagian dari Apotek (untuk semua golongan obat), Toko Obat berizin (untuk golongan bebas dan bebas terbatas) serta Rumah Sakit dengan melalui resep dokter tidak memiliki izin mengedarkan karena tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi khususnya terkait persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu obat yang diedarkan.

Menimbang, bahwa dalam peredaran golongan Obat – Obat Tertentu (OOT) harus disertai dengan resep dokter atau dokumen penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di tempat kost dari terdakwa ditemukan 100 (seratus) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik FAZRI LIHAWA Alias FADLI;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji lab yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado pada tanggal 26 Agustus 2021 diperoleh kesimpulan Sampel yang diamankan petugas kepolisian berupa 1 (satu) bungkus Plastik didalamnya berisi tablet warna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "MF", sisi lainnya terdapat garis vertical dan horizontal adalah benar mengandung Tryhexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat – Obat Tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa Tryhexyphenidyl HCL tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter, karena termasuk dalam golongan obat keras kategori Obat – Obat Tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa selain terdakwa pakai obat tersebut, terdakwa juga menjual obat keras itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras itu dari Hermanto Duhupoa Alias Eman dan Terdakwa membeli obat tersebut;

Menimbang, bahwa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu) hasil penjualan dari obat keras jenis Tryhexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil Tryhexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat – Obat Tertentu (OOT) tidak dilengkapi dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, karena Terdakwa mengetahui dan menghendaki dari perbuatan dan akibatnya yaitu mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan. Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan obat kosmetika. Perorangan untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kosmetika dengan jumlah komoditi yang terbatas dan/atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa perorangan yang memiliki keahlian dan kewenangan ialah yang memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian dan memiliki izin praktek kefarmasian yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan;

Menimbang, bahwa Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa Setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran harus disertai dengan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Setiap pengangkut sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran, bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan:

- a. resep dokter;
- b. tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Perbuatan Terdakwa membeli Tryhexyphenidyl HCL sebanyak satu botol plastic berisi 1.000 (seribu) butir melalui messenger dari Herman Duhupo Alias Eman yang merupakan golongan obat keras kategori Obat – Obat Tertentu (OOT) dan penyimpananya harus mempunyai keahlian dan kewenangan, Terdakwa tidak tamat dari Sekolah Menengah Pertama dan bekerja sebagai sopir, tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki izin praktek kefarmasian yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo*;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat mewujudkan segala anasir atau unsur untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Mnd



melakukan perbuatan pidana yang menyuruh melakukan ialah mengandung arti bahwa sedikitnya ada dua orang yang melakukan peristiwa pidana yang salah satunya adalah yang menyuruh melakukan perbuatan dan orang yang disuruh melakukan perbuatan yang mana orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta yang dimaksud dengan turut melakukan perbuatan ialah mengandung arti kata bersama-sama dua orang atau lebih melakukan perbuatan pidana yang diikuti syarat harus adanya kerjasama secara fisik dan adanya kesadaran dalam melakukan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap kooperatif menurut Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh karena dalam dakwaan subsider, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, secara imperatif telah ditentukan bahwa harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana penjara maupun denda, maka terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 210 (dua ratus sepuluh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok surya
3. 1 (satu) pembungkus rokok dunhil hitam;
4. 1 (satu) handphone Oppo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang hasil penjualan Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan Hakekat serta Perbuatan Terdakwa Sendiri;
- Perbuatan Terdakwa Telah Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAZRI LIHAWA Alias FADLI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FAZRI LIHAWA Alias FADLI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 210 (dua ratus sepuluh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya
 - 1 (satu) pembungkus rokok dunhil hitam;
 - 1 (satu) handphone Oppo warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh kami Maxi Sigarlaki, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, SH. M.H dan Djulita T Massora, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Awal Son W. Sasube, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Yudie Arianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIMA UMATERNATE, SH., M.H

MAXI SIGARLAKI, S.H, M.H

DJULITA T MASSORA, SH., M.H

Panitera Pengganti,

Awal-Son W. Sasube, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Mnd